PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR … TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN JAMINAN SOSIAL

BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,

DAN TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu telah menetapkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Seiring dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2025, terjadi perubahan terhadap besaran Alokasi Dana Desa yang berdampak langsung pada kemampuan pendanaan penghasilan tetap, tunjangan, dan jaminan sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Selain itu, dalam rangka meningkatkan perlindungan sosial bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta menjamin kepastian hukum dalam pemberian penghasilan tetap dan tunjangan aparatur pemerintahan desa, diperlukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 10 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah sebelumnya.

Rancangan Peraturan Bupati ini pada pokoknya mengatur penyesuaian besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, pengaturan lebih lanjut mengenai jaminan sosial bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta penegasan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan disusunnya Rancangan Peraturan Bupati ini, diharapkan pemberian penghasilan tetap, tunjangan, dan jaminan sosial bagi aparatur pemerintahan desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dilaksanakan secara tertib, proporsional, transparan, dan akuntabel.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Ketentuan ini mengatur perubahan terhadap beberapa pasal dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 10 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah sebelumnya.

Angka 1

Perubahan Pasal 5 ayat (3) dimaksudkan untuk menyesuaikan ketentuan mengenai besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan hasil penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan secara rinci dalam Lampiran Rancangan Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Angka 2

Penyisipan Pasal 13A dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum pemberian jaminan sosial kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa, baik jaminan sosial kesehatan maupun jaminan sosial ketenagakerjaan, sebagai bentuk perlindungan sosial dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Angka 3

Penyisipan Pasal 13B dimaksudkan untuk mengatur kewajiban Pemerintah Desa sebagai pemberi kerja dalam pemungutan, pembayaran, dan penyetoran iuran jaminan sosial Anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada penyelenggara jaminan sosial sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan, serta penegasan sumber pendanaan iuran jaminan sosial.

Pasal II

Ketentuan ini mengatur mengenai waktu mulai berlakunya Peraturan Bupati setelah ditetapkan agar dapat segera dijadikan dasar pelaksanaan pemberian penghasilan tetap, tunjangan, dan jaminan sosial bagi aparatur pemerintahan desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

III. PENUTUP

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun sebagai dasar hukum dalam penyesuaian penghasilan tetap, tunjangan, dan jaminan sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Luwu dan akan disempurnakan lebih lanjut sesuai hasil fasilitasi dan harmonisasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.